

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(Term of Reference)



BIDANG PERDAGANGAN

**KEGIATAN
MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program Daerah	: STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kegiatan	: MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat merupakan turunan atau implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512). Pada pasal 3 poin D dijelaskan untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Pada lampiran matriks pembagian urusan pemerintah konkuren bidang pangan dikatakan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyediaan dan penyaluran barang pokok dan barang penting sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan.
- e. Peraturan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138). Pada pasal 3 ayat 2 poin I dan J dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, secara mandiri atau bersama-sama, bertugas mengelola stok dan logistik serta meningkatkan kelancaran arus distribusi.
- f. Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/N-DAG/PER/3/2016 tentang ketentuan umum distribusi barang. Pasal 1 poin 2 dijelaskan bahwa distribusi adalah kegiatan penyeluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
- i. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kebupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253).

2. Gambaran Umum

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mencakup Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengendalian harga untuk mendapatkan data secara *real time* dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting;
- b) Pengendalian dan Pengawasan terhadap barang beredar untuk mengantisipasi peredaran barang kadaluwarsa serta barang tidak layak edar lainnya dengan melibatkan pihak kepolisian, kecamatan, serta satuan polisi pamong praja;
- c) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pemanfaatan Transportasi Tol Laut atas pemesanan ketersedian kebutuhan bahan pokok, stok barang yang ada di Wilayah Siantan, Palmatak dan Pulau Jemaja dalam upaya ketersediaan dan stabilitas harga baik pada agen maupun pasar di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun tujuan dari Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

- 1. Memantau dan memperoleh informasi tentang perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara periodik;
- 2. Memperoleh data dan informasi tentang isu-isu strategis sebagai bahan evaluasi pengambilan kebijakan dalam upaya mengantisipasi kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Serta memantau dan memperoleh ketersedian kebutuhan Kosumen Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan;
- 3. Meminimalisir terhambatnya jalur distribusi barang dari luar menuju Kabupaten Kepulauan Anambas maupun sebaliknya;
- 4. Mencegah terjadinya disparitas harga yang terlalu besar.

C. SUMBER DANA DAN RINCIAN BELANJA

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 87.077.500,- (*Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dapat dilihat pada table 1.

Table 1. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat yang termaktub dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025.

REKENING	PAGU
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 4.162.500,-
- Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rp. 3.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 19.517.214,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 79.915.000,-
TOTAL ANGGARAN BIAYA	Rp 87.077.500,-

D. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan rentang waktu 12 bulan tahun 2025, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2025.

E. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu tercapainya setiap tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diimplementasikan pada Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

Tarempa, 6 Januari 2024

